



RELEVANSI PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG HUKUM WARIS ISLAM DALAM KONTEKS MASYARAKAT MODERN INDONESIA

**Erin Safitri¹, Istiqomah Syafitri², Syabira Ababil³, Muhammad Naufal⁴,
Alihan Satra⁵**

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang hukum waris Islam dalam konteks masyarakat modern Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap karya-karya M. Quraish Shihab, literatur fikih, buku, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber akademik yang berkaitan dengan hukum waris Islam. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif untuk mengkaji konsep serta relevansi pemikiran M. Quraish Shihab terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab memandang hukum waris Islam sebagai ketentuan syariat yang mengandung prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kemaslahatan bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Melalui pendekatan tafsir yang kontekstual, ia menjelaskan bahwa ketentuan waris Islam tetap relevan diterapkan di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern Indonesia tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Pemikiran tersebut memberikan pemahaman bahwa hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keharmonisan keluarga, mencegah konflik, dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, pemikiran M. Quraish Shihab memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan pemahaman dan penerapan hukum waris Islam yang moderat, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern Indonesia.

Kata Kunci: M. Quraish Shihab, Hukum Waris Islam, Masyarakat Modern.

ABSTRACT

This study aims to analyze the relevance of M. Quraish Shihab's thoughts on Islamic inheritance law in the context of modern Indonesian society. This research uses a library research method with a descriptive-analytical approach. Data was collected through documentation techniques on the works of M. Quraish Shihab, jurisprudence literature, books, scientific journals, and academic sources related to Islamic inheritance law. Data

Informasi Artikel

Diterima: 07-06-2026

Direvisi: 12-06-2026

Diterima: 21-06-2026

Publikasi: 21-06-2026

Copyright © 2026.

Pendidikan dan Agama Islam

Email:

purpendijournal@gmail.com

Print ISSN: XXX-XXX

Online ISSN: XXX-XXX

analysis was carried out using content analysis techniques and descriptive analysis to examine the concept and relevance of M. Quraish Shihab's thinking to the social dynamics of Indonesian society. The results of the study show that M. Quraish Shihab views Islamic inheritance law as a sharia provision that contains the principles of justice, balance of rights and obligations, and benefits for family and community life. Through a contextual interpretation approach, he explained that the provisions of Islamic inheritance remain relevant to be applied in the midst of social, economic, and cultural changes in modern Indonesian society without ignoring the basic principles of sharia. This thinking provides an understanding that Islamic inheritance law does not only function as a rule for the distribution of wealth, but also as an instrument to maintain family harmony, prevent conflicts, and realize social justice. Thus, M. Quraish Shihab's thinking has strong relevance as a foundation for understanding and applying Islamic inheritance law that is moderate, adaptive, and in accordance with the needs of modern Indonesian society.

Keywords: *Mr. Quraish Shihab, Islamic Hereditary Law, Modern Society.*

Corresponding Author:

Erin Safitri
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah,
Palembang
Jl.Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3,5 Palembang Sumatera
Selatan, 30126 Indonesia.
erinsyafitri123@gmail.com

PENDAHULUAN

Waris dalam syariat Islam sudah diatur secara adil dan tertata. Syariat Islam mengatur hak kepemilikan harta waris secara sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam pengaturannya, syariat Islam mengatur hak pemindahan kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris dan seluruh kerabat serta nasabnya (Haniru, 2014). Hukum waris dalam Islam adalah salah satu aspek penting yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris. Dalam QS. An-Nisa ayat 11 dan 12 dijelaskan mengenai pembagian waris secara rinci (Syarifuddin, 2018). Dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia, dalam melaksanakan hukum waris Islam terdapat berapa tantangan dan dinamika sosial. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya kaum perempuan dalam sektor ekonomi, serta lahirnya pemikiran tentang kesetaraan gender, memunculkan perdebatan mengenai relevansi pembagian waris Islam di era modern. Hal ini melahirkan pertanyaan tentang ketentuan bagian laki-laki yang memperoleh dua kali bagian perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an. Di sisi lain, ulama menegaskan bahwa ketentuan tersebut mempunyai dasar filosofis dan tanggung jawab sosial yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam Islam (Rofiq, 2019).

Selain itu, seiring perkembangan ekonomi modern, masyarakat mulai memahami bahwa konsep waris tidak lagi terbatas pada tanah atau aset keluarga tradisional. Harta warisan kini berkembang ke berbagai bentuk aset modern, seperti saham, deposito, bisnis digital, kekayaan intelektual, serta berbagai bentuk investasi lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan persoalan waris menjadi semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan hukum Islam yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman (Zuwika et al., 2024). Dalam perkembangan masyarakat modern, terjadi perubahan besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk persoalan hukum waris Islam. Pada masa klasik, hukum waris dipahami sebagai aturan pembagian harta yang bersifat normatif dan final. Sedangkan dalam konteks masyarakat modern, hukum waris mulai dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang berkaitan dengan keadilan, hak keluarga, dan perubahan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut memunculkan diskursus baru mengenai bagaimana hukum waris Islam dipahami di tengah realitas masyarakat yang terus berkembang (Mardani, 2019). Melalui pendekatan moderat dan kontekstual yang digunakan Quraish Shihab, menjadikan pemikirannya menjadi relevan dalam menjawab persoalan hukum Islam di Indonesia era modern. Pemikiran Quraish Shihab menghubungkan normatif syariat dengan kebutuhan sosial masyarakat modern tanpa menghilangkan dasar ajaran Islam (Ali, 2021).

Pemikiran Quraish Shihab menjadi rujukan tentang perdebatan tersebut dalam memahami hukum waris Islam secara kontekstual. Quraish Shihab adalah musafir kontemporer Indonesia yang mempunyai pemikiran yang moderat dan rasional dalam menafsirkan Al-qur'an. *Tafsir Al Misbah* karya monumentalnya yang menjelaskan ayat-ayat Alquran dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat modern. Sehingga, pemikiran hukumnya menjadi lebih komprehensif karena menggunakan pendekatan maslahat dan dikontekstualisasikan terhadap realitas kehidupan masyarakat (Shihab, 2021). Dalam pandangan Quraish Shihab, persamaan nominal antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dijadikan dasar dalam memahami pembagian waris dalam Islam, namun juga harus dilihat dari prinsip keadilan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing pihak. Menurut Quraish Shihab, laki-laki dalam Islam mempunyai tanggung jawab nafkah dan perlindungan keluarga yang lebih besar sehingga, pembagian waris mempunyai pertimbangan sosial dan ekonomi tertentu (Shihab, 2018).

Namun demikian, ada beberapa masalah yang timbul dalam studi Quraish Shihab tentang pemikirannya tentang hukum waris Islam, yang dapat menyebabkan pemahaman yang berbeda dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Hal ini disebabkan oleh perubahan dalam penafsiran teks hukum waris, penggunaan pendekatan kontekstual Quraish Shihab, dan perkembangan pesat dalam struktur sosial seperti hubungan gender, struktur keluarga, dan keadaan ekonomi (Gusmian, 2013). Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan hukum waris Islam dan praktik sosial di masyarakat, yang sering menyebabkan variasi dalam cara pembagian warisan. Dengan demikian, ada pertanyaan tentang seberapa relevan

pemikiran Quraish Shihab untuk menyelesaikan masalah kewarisan di era kontemporer secara kontekstual dan konsisten.

Kajian mengenai hukum waris Islam dan pemikiran M. Quraish Shihab telah dilakukan dari berbagai perspektif, penelitian yang dilakukan Ali (2021) mengkaji nalar ekofeminisme dalam pemikiran hukum waris M. Quraish Shihab dan menunjukkan bahwa pembagian waris tidak hanya didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan sosial. Dalam penelitian oleh Juliansyahzen (2021) yang menelaah pemikiran Quraish Shihab dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan menemukan adanya pendekatan rasional-progresif bercorak *istislahi* yang menempatkan kemaslahatan sebagai dasar dalam mengontekstualisasikan ajaran Islam sesuai perkembangan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Dahwal (2019) yang menyoroti keterkaitan hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat modern Indonesia serta menjelaskan bahwa hukum waris Islam memiliki karakter dinamis yang memungkinkan aktualisasi melalui ijtihad tanpa keluar dari prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunah. Penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan pemikiran Quraish Shihab dan relevansi hukum waris Islam pada masyarakat kontemporer. Namun, kajian yang secara khusus membahas relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang hukum waris Islam dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan struktur kehidupan masyarakat modern Indonesia masih relatif terbatas. Penelitian ini difokuskan pada analisis pemikiran M. Quraish Shihab mengenai hukum waris Islam serta relevansinya dalam merespons dinamika masyarakat modern Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi dan aktualisasi hukum waris Islam di era kontemporer.

Kajian mengenai pemikiran M. Quraish Shihab tentang hukum waris Islam telah dilakukan dari berbagai perspektif. Ali (2021) dalam penelitiannya mengkaji hukum waris Islam melalui perspektif ekofeminisme dengan menekankan aspek keadilan dalam pembagian warisan. Adapun Juliansyahzen (2021) dalam penelitiannya menganalisis corak pemikiran Quraish Shihab dalam hukum keluarga Islam menggunakan pendekatan rasional-progresif bercorak *istislahi*. Sementara itu, Dahwal, (2019) membahas dinamika hukum kewarisan Islam dalam masyarakat modern dengan menyoroti aspek pengembangan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perhatian akademik terhadap pemikiran Quraish Shihab masih dominan pada aspek penafsiran, keadilan gender, dan hukum keluarga Islam secara umum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis yang mengintegrasikan pemikiran tafsir M. Quraish Shihab tentang hukum waris Islam dengan realitas dan tantangan implementasinya dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.

Kebaruan penelitian ini dibangun berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu mengenai pemikiran M. Quraish Shihab dan hukum waris Islam. Beberapa penelitian terdahulu yaitu (Ali, 2021; Dahwal, 2019; Juliansyahzen, 2021; Wahyuni, 2024; Zuwika et al., 2024). Penelitian Ali (2021) berfokus pada aspek keadilan gender

dalam hukum waris. Adapun penelitian Juliansyahzen (2021) mengkaji pemikiran Quraish Shihab dalam hukum keluarga Islam. Dahwal (2019) menyoroiti dinamika hukum kewarisan dalam masyarakat modern. Adapun Zuwika et al., (2024) membahas relevansi hukum waris Islam di era kontemporer. Sedangkan Wahyuni, (2024) mengulas pandangan Quraish Shihab tentang keluarga modern. Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan masih terfokus pada aspek gender, hukum keluarga, dan relevansi hukum waris secara umum. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang hukum waris Islam dalam konteks masyarakat modern Indonesia melalui pengintegrasian pendekatan tafsir kontekstual dengan dinamika perubahan sosial, struktur keluarga, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat kontemporer.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran M. Quraish Shihab mengenai hukum waris Islam serta mengkaji relevansi dan implementasinya dalam konteks masyarakat modern Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi landasan pemikiran, metode penafsiran, serta pandangan beliau terhadap pembagian waris yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan dinamika sosial masyarakat kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kontribusi pemikiran Quraish Shihab dalam menjawab berbagai persoalan hukum waris yang muncul di era modern, sehingga dapat menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan kajian hukum waris Islam yang responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Manfaat penelitian ini dibagi secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum waris Islam, khususnya yang berkaitan dengan perspektif M. Quraish Shihab tentang hukum waris Islam dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kerangka analisis untuk penelitian yang akan datang tentang subjek ini. Penelitian ini dapat membantu akademisi, praktisi hukum Islam, dan lembaga peradilan memahami dan menerapkan hukum waris Islam secara lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan sosial. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pembagian warisan menurut Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer terdiri atas tiga karya M. Quraish Shihab yang membahas hukum waris dan penafsiran ayat-ayat kewarisan, yaitu *Tafsir Al-Mishbah*, *Membumikan Al-Qur'an*, dan *Wawasan Al-Qur'an*. Sumber data sekunder berupa 23 artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang diterbitkan pada rentang tahun 2013–2026. Pemilihan sumber sekunder didasarkan pada kriteria relevansi terhadap tema hukum waris Islam, pemikiran M. Quraish Shihab, serta kajian masyarakat modern Indonesia. Artikel yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan jurnal bereputasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang relevan, kemudian menyeleksi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan isi pemikiran yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut (Sanusi, 2017). Analisis ini bertujuan untuk menemukan hubungan konseptual antara pemikiran Quraish Shihab mengenai hukum waris Islam dengan kondisi sosial masyarakat modern Indonesia. Setelah data dihimpun, dilakukan pembahasan dan analisis kritis terhadap isi literatur guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep keadilan, kontekstualisasi hukum waris, serta relevansi pemikiran Quraish Shihab terhadap perkembangan hukum waris Islam.

HASIL

Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan ketentuan syariat yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta, hak, dan kewajiban tertentu dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada pihak yang berhak menerimanya (ahli waris). Dalam literatur fikih, hukum waris dikenal dengan istilah *fiqh al-mawarits* atau *ilmu faraidh*, yaitu ilmu yang membahas pihak-pihak yang berhak menerima warisan, bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris, serta tata cara pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Rifenta, 2018). Keberadaan hukum waris memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban distribusi harta, mencegah sengketa keluarga, dan menjamin terpenuhinya hak para ahli waris.

Dasar hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Salah satu dalil utama mengenai kewarisan terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan." (Kementerian Agama RI, 2014).

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap hak waris bagi setiap ahli waris yang memenuhi syarat serta menempatkan pembagian warisan sebagai bagian dari ketentuan syariat yang memiliki landasan normatif yang kuat.

Hukum waris Islam berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Keadilan dalam sistem kewarisan tidak diukur dari kesamaan jumlah bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, tetapi dari proporsionalitas pembagian yang disesuaikan dengan hubungan kekerabatan, hak, tanggung jawab, dan kedudukan masing-masing dalam keluarga. Perbedaan bagian waris pada kondisi tertentu merupakan manifestasi keadilan distributif yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap ahli waris (Anshori, 2018). Aspek

kemaslahatan turut menjadi dasar dalam pembagian warisan karena bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, mencegah terjadinya perselisihan, serta mewujudkan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang berhak menerima warisan.

Selain prinsip keadilan dan kemaslahatan, hukum waris Islam mengandung prinsip kepastian hukum dan individualitas. Prinsip kepastian menegaskan bahwa perpindahan harta warisan terjadi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan syariat, sedangkan prinsip individualitas menunjukkan bahwa setiap ahli waris memperoleh bagian secara pribadi sesuai hak yang dimilikinya. Dengan prinsip-prinsip tersebut, hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, perlindungan hak, dan keadilan sosial dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Jauhari & Bahar, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan hukum waris Islam adalah ketentuan syariat yang mengatur perpindahan kepemilikan harta atau hak milik dari pewaris (*al-muwarris*) kepada ahli waris (*al-warits*) yang berhak menerimanya. Perpindahan tersebut mencakup harta warisan (*tirkah*) yang ditinggalkan oleh pewaris, dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan secara jelas menurut ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, hukum waris Islam tidak hanya mengatur proses pengalihan harta, tetapi juga menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan serta besaran bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik berupa harta benda maupun hak-hak yang diakui secara syar'i.

Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Waris Islam

Dalam memahami Al-Qur'an, khususnya *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan tafsir kontekstual sebagai dasar pemikirannya tentang hukum waris Islam. Ia menyatakan bahwa hukum waris adalah ketentuan Allah yang tidak dapat diubah (*qath'i*), sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11-12, dan tidak dapat diubah. Namun, Quraish Shihab menekankan pentingnya melihat hukum waris melalui tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menciptakan keadilan, menjaga stabilitas keluarga, dan melindungi hak setiap anggota keluarga secara proporsional. Dalam konteks ini, ia juga menekankan bahwa teks Al-Qur'an harus dipahami secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hubungan antar ayat dan hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga hukum Islam tidak boleh dipahami secara parsial atau tanpa mempertimbangkan tujuan besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia (Shihab, 2021).

Quraish Shihab menilai bahwa perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan tidak dapat secara langsung dipahami sebagai bentuk ketidakadilan gender. Konsep keadilan dalam Islam tidak selalu diartikan sebagai persamaan jumlah bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, melainkan sebagai pembagian yang proporsional berdasarkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam sistem keluarga Islam, laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah dan pemenuhan kebutuhan keluarga, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban ekonomi yang sama. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar perbedaan bagian waris yang ditetapkan syariat sebagai bentuk keseimbangan antara hak dan beban yang harus ditanggung oleh setiap

anggota keluarga (Aisyah & Zainuddin, 2019). Perspektif ini menunjukkan bahwa pembahasan gender dalam hukum waris Islam lebih menekankan pada keadilan substantif dibandingkan kesetaraan kuantitatif. Pemahaman tersebut sejalan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah* yang berorientasi pada perlindungan hak, pemeliharaan kemaslahatan, serta terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi dalam keluarga. Dengan demikian, hukum waris Islam dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang mempertimbangkan kondisi serta tanggung jawab masing-masing ahli waris.

Quraish Shihab juga menekankan bahwa hukum waris Islam merupakan reformasi sosial penting pada masa turunnya wahyu dari perspektif historis. Pada masa sebelum Islam, perempuan seringkali tidak memiliki hak untuk mewarisi harta keluarga, sehingga kedatangan Islam membawa perubahan besar yang memberikan hak kepemilikan kepada perempuan secara legal dan sistematis. Menurut pandangan Quraish Shihab, pemahaman hukum waris harus dilakukan secara terus menerus dengan mempertimbangkan hubungan antara teks dan kenyataan. Ia berpendapat bahwa meskipun aturan dasar waris tidak dapat diubah, agama Islam tetap memberikan fleksibilitas melalui instrumen tambahan seperti hibah, wasiat, dan perjanjian keluarga. Ini menunjukkan bahwa syariat tidak kaku dan memberi ruang untuk berubah sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang digariskan dalam Al-Qur'an. Ia juga menyatakan bahwa fleksibilitas ini merupakan bentuk rahmat dalam hukum Islam, karena memungkinkan umat Islam menyesuaikan penerapan hukum dengan kebutuhan mereka tanpa keluar dari koridor syariat yang telah ditetapkan (Ali, 2021).

Pemikiran M. Quraish Shihab mengenai hukum waris Islam dapat diposisikan di antara beberapa tokoh hukum Islam kontemporer. Pandangannya memiliki kesamaan dengan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Wahbah Zuhaili yang menegaskan bahwa ketentuan bagian waris dalam Al-Qur'an bersifat *qath'i* sehingga tidak dapat diubah. Perbedaannya, Quraish Shihab lebih menekankan pendekatan tafsir kontekstual dan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) dalam menjelaskan hikmah pembagian waris, sedangkan Wahbah Zuhaili lebih berorientasi pada aspek fikih normatif. Pemikiran tersebut juga memiliki kedekatan dengan Yusuf Qaradhawi yang menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu landasan penting dalam memahami hukum Islam. Berbeda dengan Muhammad Syahrur yang menawarkan reinterpretasi lebih luas terhadap ayat-ayat kewarisan melalui teori batas (*nazariyyat al-hudud*), Quraish Shihab tetap mempertahankan ketentuan dasar pembagian waris sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an, namun membuka ruang kontekstualisasi pada aspek implementasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam wacana hukum Islam kontemporer, pemikiran Quraish Shihab sering dipandang sebagai pendekatan moderat yang berupaya menjembatani otoritas teks keagamaan dengan tuntutan keadilan dalam masyarakat modern. Pendekatan ini tidak mendorong perubahan terhadap ketentuan dasar waris yang telah ditetapkan Al-Qur'an, tetapi memberikan ruang pemahaman yang lebih kontekstual terhadap tujuan

dan hikmah di balik ketentuan tersebut. Sejumlah peneliti menilai bahwa pendekatan ini mampu menghadirkan penjelasan yang rasional dan relevan bagi masyarakat modern tanpa mengabaikan landasan normatif syariat. Meskipun demikian, sebagian kalangan menilai bahwa pendekatan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi tuntutan kesetaraan gender dalam perspektif feminisme kontemporer. Menanggapi hal tersebut, Quraish Shihab menegaskan bahwa konsep keadilan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek pembagian materi, tetapi juga mempertimbangkan sistem hak dan tanggung jawab dalam keluarga serta otoritas wahyu sebagai dasar penetapan hukum (Faradilla, 2024).

Dalam hal ini, hukum waris tetap dianggap sebagai ketetapan ilahi, tetapi maknanya dapat diperdebatkan seiring berjalannya waktu. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan masalah baru sambil mempertahankan prinsip dasar. Dengan demikian, hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai norma, namun juga memiliki tujuan transformasi sosial yang meningkatkan martabat perempuan dalam sistem masyarakat Arab pada saat itu. Disisi lain, ia menyatakan bahwa reformasi ini menunjukkan karakter progresif Islam dengan membangun sistem keadilan secara bertahap yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu, sehingga hukum Islam terus berkembang tanpa mengakibatkan guncangan sosial yang berlebihan.

PEMBAHASAN

Relevansi Pemikiran Quraish Shihab dalam Masyarakat Modern Indonesia

Pemikiran M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa perdebatan mengenai hukum waris Islam pada masyarakat modern tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan tekstual semata. Perubahan struktur sosial, meningkatnya peran perempuan dalam aktivitas ekonomi, serta berkembangnya bentuk kepemilikan harta menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tujuan hukum Islam. Dalam konteks ini, pendekatan *maqasid al-syari'ah* yang digunakan Quraish Shihab menjadi penting karena mampu menjelaskan bahwa ketentuan waris tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga pada perlindungan hak, terciptanya keseimbangan sosial, dan terjaganya keharmonisan keluarga (Wahyuni, 2024). Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat-ayat kewarisan perlu ditempatkan dalam kerangka tujuan syariat sehingga hukum waris tetap relevan dalam menjawab tantangan masyarakat kontemporer.

Karena karya-karya M. Quraish Shihab menawarkan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang kontekstual, moderat, dan responsif terhadap perkembangan zaman, pemikirannya sangat relevan dalam konteks masyarakat modern Indonesia. Melalui karya-karyanya, khususnya Tafsir Al-Mishbah, ia menekankan bahwa pemahaman Al-Qur'an tidak cukup hanya secara tekstual, sebaliknya pemahamannya harus dilihat dalam kaitannya dengan realitas sosial dan tujuan dasar syariat (Habib & Amin, 2025). Pendekatan ini sangat penting bagi umat Islam di Indonesia, yang ditandai oleh perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi, dan kompleksitas kehidupan modern.

Ini karena memberikan ruang bagi mereka untuk tetap berpegang pada nilai-nilai wahyu tetapi tetap mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan modern.

Dalam konteks masyarakat modern Indonesia, pemikiran tersebut menjadi relevan karena mampu menjembatani antara ketentuan normatif syariat dan perubahan sosial yang terjadi. Perkembangan peran ekonomi perempuan, meningkatnya nilai aset keluarga, serta kompleksitas bentuk kepemilikan harta menuntut adanya pemahaman hukum waris yang komprehensif. Melalui pendekatan kontekstual yang digunakannya, Quraish Shihab menunjukkan bahwa implementasi hukum waris dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan dasar yang telah ditetapkan Al-Qur'an (Fuady et al., 2018). Dengan demikian, hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta, tetapi juga sebagai sarana menjaga kemaslahatan dan keharmonisan hubungan keluarga.

Pemikiran Quraish Shihab mengenai hukum waris Islam tetap relevan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern Indonesia. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, serta berkembangnya bentuk kepemilikan harta menuntut pemahaman hukum waris yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan teori perubahan sosial dalam perspektif Talcott Parsons, dimana masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terus beradaptasi untuk mempertahankan keseimbangan melalui fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola (AGIL). Perubahan yang terjadi pada salah satu unsur masyarakat akan memengaruhi unsur lainnya sehingga diperlukan penyesuaian terhadap nilai, norma, dan institusi sosial yang ada (Prasetya & Gunawan, 2021).

Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Ibn Asyur yang menekankan bahwa *maqasid* tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan individu, tetapi juga kemaslahatan sosial yang mencakup keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, teori *maqasid al-syari'ah* digunakan untuk menganalisis pemikiran M. Quraish Shihab mengenai hukum waris Islam, khususnya dalam melihat bagaimana ketentuan kewarisan dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan di tengah perubahan sosial masyarakat modern (Wani, 2019).

Dalam konteks tersebut, Quraish Shihab menegaskan bahwa ketentuan dasar kewarisan yang telah ditetapkan Al-Qur'an tetap menjadi landasan utama, sementara kebutuhan dan kondisi sosial yang berkembang dapat diakomodasi melalui instrumen yang dibenarkan syariat, seperti hibah, wasiat, dan musyawarah keluarga (Zuwika et al., 2024). Perspektif ini juga relevan dalam penyelesaian konflik waris yang kerap muncul akibat perbedaan kepentingan antar anggota keluarga maupun persoalan kepemilikan aset modern, termasuk aset digital. Dengan demikian, pemikiran Quraish Shihab

menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keadilan sosial, keharmonisan keluarga, dan kemaslahatan masyarakat.

Disisi lain pemikiran Quraish Shihab memberikan pengaruh pada pengembangan toleransi dan diskusi antara agama di Indonesia. Ia percaya bahwa keberagaman adalah kehendak Tuhan, dan orang harus memperlakukannya dengan saling menghormati daripada memaksakan keyakinan mereka (Rustandi et al., 2022). Gagasan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan nasional di masyarakat Indonesia yang multikultural sehingga pemikirannya tidak hanya berkaitan dengan keagamaan tetapi juga dengan membangun fondasi kebangsaan yang inklusif, aman, dan harmonis.

Pemikiran M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai dinamika masyarakat modern Indonesia. Pendekatan tafsir kontekstual yang digunakannya memungkinkan ketentuan kewarisan dipahami tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial dalam keluarga. Relevansi tersebut tampak pada berbagai persoalan kontemporer, seperti perubahan struktur keluarga, meningkatnya peran ekonomi perempuan, penyelesaian konflik kewarisan, serta perkembangan bentuk kepemilikan harta di era modern. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada analisis pemikiran M. Quraish Shihab melalui sumber-sumber literatur tanpa melibatkan data empiris mengenai praktik kewarisan di masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian lapangan untuk mengkaji implementasi pemikiran Quraish Shihab dalam penyelesaian persoalan kewarisan pada berbagai konteks sosial di Indonesia.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemikiran M. Quraish Shihab tentang hukum waris Islam memiliki relevansi yang kuat dalam konteks masyarakat modern Indonesia. Melalui pendekatan tafsir kontekstual yang berorientasi pada *maqasid al-syari'ah*, Quraish Shihab memandang hukum waris sebagai ketentuan syariat yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak serta tanggung jawab dalam keluarga. Ketentuan dasar kewarisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tetap dipertahankan, namun penerapannya dapat disesuaikan dengan dinamika sosial melalui instrumen yang dibenarkan syariat, seperti hibah, wasiat, dan musyawarah keluarga. Relevansi pemikiran tersebut tampak dalam merespons berbagai perubahan sosial kontemporer, termasuk perubahan struktur keluarga, meningkatnya peran ekonomi perempuan, munculnya aset digital, serta penyelesaian konflik kewarisan yang semakin kompleks. Dengan demikian, pemikiran M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan agar pendidik PAI lebih mengintegrasikan pemikiran kontekstual dalam proses pembelajaran, khususnya dalam materi hukum waris, sehingga peserta didik tidak hanya memahami aspek normatif fikih, tetapi juga mampu menangkap makna substantif dan relevansinya dalam kehidupan sosial. Selain itu, pemanfaatan karya-karya M. Quraish Shihab sebagai sumber belajar perlu diperluas karena mampu memberikan pendekatan tafsir yang lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh peserta didik. Bagi lembaga pendidikan, diharapkan adanya penguatan kurikulum yang menekankan literasi fikih secara aplikatif dengan menghubungkan konsep waris Islam dengan realitas sosial masyarakat modern. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam implementasi pemikiran M. Quraish Shihab dalam pembelajaran fikih pada berbagai jenjang pendidikan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pendekatan tersebut dalam meningkatkan pemahaman keagamaan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., & Zainuddin. (2019). Fleksibilitas Hukum Waris Islam dalam Perspektif Maqashid Syariah Kontemporer. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2).
- Ali, U. (2021). Nalar Ekofeminisme Dalam Pemikiran Hukum Waris M. Quraish Shihab. *FITUA: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 1-19.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Dahwal, S. (2019). Hubungan hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat modern Indonesia. *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 4(1).
- Faradilla, S. S. (2024). Distribution of Inheritance According To Gender Equality Approach (Comparative Study of Tafsir Quraish Shihab and Aminah Wadud). *JIST: Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(4), 1296-1313.
- Fuady, Z., Daud, M., & Azahari, R. (2018). Menyoal Rekonstruksi Maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1).
- Gusmian, I. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia*. Lkis.
- Habib, M., & Amin, I. (2025). TAFSIR AL-MISHBAH QURAISH SHIHAB : RELEVANSI DAN KONTEKSTUALISASI AL- QUR ' AN BAGI MASYARAKAT MODERN. *Bashair: Jurnal Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(June), 9-22.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Hukama*, 4(2), 456-474. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474>
- Jauhari, I., & Bahar, M. A. (2021). *Jauhari, Imam. Muhammad Ali Bahar. 2021. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: The Publish*. Penerbit Deepublish Digital.
- Juliansyahzen, M. I. (2021). Pemikiran Quraish Shihab Di Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1).
- Kementerian Agama RI. (2014). *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Abyan.
- Mardani, M. (2019). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Rajawali Press.
- Prasetya, A., & Gunawan, M. F. N. W. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat dalam

- Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *SOSIETAS: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 929–939.
- Rifenta, F. (2018). Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam. *FUADUNA: Jurnal Kajian Kegamaan Dan Kemasyarakatan*, 02(01).
- Rofiq, A. (2019). *Fiqh Mawaris*. Raja Grafindo Persada.
- Rustandi, A. D., Truna, D. S., Anwar, R., & Muhyidin, A. (2022). Konteks Lokal dalam Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi. *Al Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadits*, 6(1), 319–342. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3321>
- Sanusi, A. (2017). *Metodologi penelitian bisnis: Strategi dan pendekatan praktis*. Salemba Empat.
- Shihab, M. Q. (2018). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2*. Lentera Hati.
- Syarifuddin, A. (2018). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Wahyuni, T. (2024). Women and Modern Families: An Analysis of Quraish Shihab's Perspectives. *JPI: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(1), 100–116. <https://doi.org/10.22373/jpi.v4i1.24126>
- Wani, G. Q. (2019). Maqasid al-Shariah: Some Preliminary Discussions. *IJIIS: Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 1(2).
- Zuwika, W., Ulya, R. M., Wati, E. A., & Zaman, B. (2024). Dinamika Hukum Kewarisan Di Era Modern : Tantangan Dan Relevansi Hukum Waris Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(2), 36–50.